

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon (KTP) 2. Akta Pendirian Badan Usaha yang sudah disahkan oleh kemenkumham (untuk non perseorangan/Badan) 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau berlokasi di kawasan peruntukan industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan; 5. Memiliki akun SIINAS; 6. Menyampaikan Data industri 7. Telah dilakukan Verifikasi; 8. Memiliki sarana dan fasilitas produksi; 9. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Proses Permohonan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk mendaftarkan permohonan perizinan berusaha 2. Memasukkan data pelaku usaha dan bidang usaha 3. Memvalidasi tingkat risiko usaha 4. Memeriksa daftar usaha dan daftar kegiatan usaha 5. Mencentang pernyataan mandiri kesanggupan menjaga keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pernyataan kesesuaian tata ruang, pernyataan memenuhi semua kewajiban 6. Sistem OSS menerbitkan NIB dan Izin yang belum terverifikasi <p>Proses Pemenuhan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha 2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan mengupload ke sistem OSS 3. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem OSS dan menotifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS 4. DPMPSTSP memvalidasi perizinan berusaha melalui sistem OSS 5. Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha (NIB dan Izin yang telah terverifikasi)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	NIB / Sertifikat Standar / Izin Usaha Industri

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Datang secara langsung ke DPMPTSP;2. Surat;3. Telepon kantor 0351-891321 / Whatsapp 0895633648010;4. Email kantor : dpmptsp.magetan@gmail.com5. Website : https://dpmptsp.magetan.go.id
---	---	---

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Kepala BKPM no 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik5. Peraturan Menteri Perindustrian no 30 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan izin usaha industri dan Izin perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik;6. Peraturan Menteri Perindustrian no 9 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan / atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko sektor Perindustrian;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;8. Peraturan Kepala BKPM no 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana Prasarana :<ol style="list-style-type: none">a. Komputer dan printerb. Scannerc. Jaringan Internetd. Mobil dan sepeda motor dinase. Almarif. Dokumeng. Rak arsiph. Meja Kursii. Pesawat teleponj. Alat tulis kantor2. Fasilitas Pendukung :<ol style="list-style-type: none">a. Ruang tunggu yang dilengkapi ACb. Pelayanan Informasic. Papan informasid. Jaringan internete. Perpustakaanf. Ruang Laktasig. Ruang mainan anakh. Kursi pijati. Pesawat televisij. Water dispenserk. Akses bagi disabilitasl. Area bebas asap rokokm. Tersedianya gensetn. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR)o. Toiletp. Tempat parkirq. CCTV

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer. 2. Memahami proses pelayanan. 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor Perindustrian. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	<p>5 (lima) orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian pendaftaran. 2. Bagian verifikasi. 3. Bagian pemrosesan. 4. Bagian validasi. 5. Penerbitan izin
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari KKN 3. Pelayanan yang CERMAT : cepat - efektif - ramah - mudah - aktif - terjangkau
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. 2. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon Izin diarahkan untuk mengisi Formulir IKM secara elektronik; b. Pengumpulan dan Pengolahan Data; c. Analisa Data dan Evaluasi; d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.